

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, menyebutkan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan prakarsa masyarakat, hak dan usulan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkat desa yang membantu penyelenggaraan desa. Kepala desa memiliki kewajiban melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, serta terbebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme. Prinsip - prinsip tersebut harus diterapkan oleh kepala desa karena didukung dengan banyaknya jumlah APBDesa yang diterima oleh desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Pendapatan desa terdiri dari semua penerimaan uang melalui rekening desa sebagai hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri atas tiga kelompok ; (1) Kelompok Pendapatan Asli Desa (PADesa) yaitu, hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong; (2) Kelompok transfer terdiri atas jenis dana desa, hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota masing

– masing desa mendapatkan 10%, Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan keuangan dari APBD Provinsi, dan Bantuan keuangan APBD Kabupaten/Kota; (3) Kelompok pendapatan lain – lain, yaitu hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, dan pendapatan desa lain – lain yang sah. Belanja desa merupakan pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun yang pembayarannya tidak akan diperoleh kembali oleh desa, belanja desa digunakan untuk mendanai program desa. Pembiayaan desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

APBDesa yang diterima oleh setiap desa memiliki jumlah yang fantastis, jumlah yang diterima oleh setiap desa sebesar satu miliar rupiah. Banyaknya jumlah APBDesa yang diterima maka Pemendagri mengharuskan setiap desa melakukan pengelolaan keuangan. Pemendagri menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 5P yaitu, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa kemudian menjadi laporan realisasi anggaran atau laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran APBDesa yang akan diberikan ke Bupati/Walikota. Laporan keuangan yang dibuat oleh kepala desa dan perangkat desa hendaknya berkualitas. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 menyebutkan bahwa terdapat empat karakteristik laporan keuangan berkualitas yaitu, relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Tujuannya adalah menyajikan informasi yang bermanfaat digunakan para pengguna untuk

pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang telah dipercayakan kepadanya. Adapun yang harus disediakan oleh entitas pelaporan adalah informasi tentang sumber dana, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan, menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan dana priode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran, dan menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan yang dilakukan entitas pelaporan serta hasil – hasil yang telah dicapai.

Laporan keuangan harus dibuat sesuai dengan kondisi yang ada, tidak boleh dilebih-lebihkan dan tidak boleh dikurangi. Hal itu dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Asy-Syuara' ayat 181-183 sebagai berikut :

﴿ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ (181) وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ (182)

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (183)

“.....Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.....” (Asy-Syuara' ayat 181-183).

Hasil pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2018, mengungkapkan mengenai opini yang diberikan kepada 542 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Terdapat 411 (76%) yang mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 113 (21%) mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan terdapat


sebanyak 18 (3%) mendapatkan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). Adapun grafiknya seperti dibawah ini:



Gambar 1.1
Opini LKPD Tahun 2017

Opini WTP dicapai oleh 33 atau 34 pemerintah provinsi (97%), 298 dari 415 pemerintah kabupaten (72%), dan 80 dari 93 pemerintah kota (86%). Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2016, kualitas LKPD tahun 2017 mengalami peningkatan dengan kenaikan opini WTP sebesar 6 poin persen yaitu dari 70% menjadi 76%. LKPD tahun 2016, hanya sebanyak 378 dari 542 LKPD (70%) yang mendapatkan WTP, sedangkan pada tahun 2017 terdapat 411 dari 542 LKPD yang memperoleh opini WTP (76%). Selain kenaikan jumlah opini WTP, opini TMP juga berubah menjadi TMP sebanyak 7 LKPD dan dari opini WDP menjadi WTP sebanyak 45 LKPD.


Adapun perkembangan opini LKPD 5 tahun terakhir dibawah ini:



Gambar 1.2
Perkembangan Opini LKPD Tahun 2013-2017

Berdasarkan tingkat pemerintah daerah, LKPD tahun 2017 terdiri dari 34 Laporan Keuangan (LK) pemerintah provinsi, 415 LK pemerintah kabupaten, dan 93 LK pemerintah kota. Pada pemerintah provinsi, capaian opini WTP bertambah dari 31 LKPD (91%) menjadi 33 LKPD (97%). Pemerintah kabupaten memiliki pertambahan dari 275 LKPD (66%) menjadi 298 LKPD (72%). Kemudian pada pemerintah kota dari 72 LKPD (77%) menjadi 80 LKPD (86%). Kenaikan opini dari TMP menjadi WDP pada 7 LKPD dan dari WDP menjadi WTP pada 45 LKPD dikarenakan pemda telah menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK tahun 2016 dengan melakukan perbaikan perbaikan atas kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) maupun menindaklanjuti mengenai ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang - undangan, sehingga akun - akun dalam laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Adapun grafik yang menunjukkan kondisi tersebut adalah sebagai berikut:



Gambar 1.3
Opini LKPD Tahun 2013-2017 Berdasarkan Tingkat Pemerintah Daerah

Salah satu kenaikan opini BPK yang terjadi di Kabupaten adalah opini dari Kabupaten Bantul Yogyakarta. Diketahui dari laporan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta bahwa dari tahun 2015 sampai tahun 2017 Kabupaten Bantul mendapatkan opini WTP. Padahal ditahun - tahun sebelumnya Kabupaten Bantul Yogyakarta hanya mendapatkan opini WDP dan WTP DPP. Perubahan opini WTP selama tiga tahun tersebut merupakan pencapaian yang membanggakan untuk Kabupaten Bantul, akan tetapi kenaikan opini tersebut tentunya mengharuskan pemerintah Kabupaten Bantul untuk mempertahankan opini BPKP untuk tetap bertahan di WTP. Berikut ini tabel mengenai opini BPK di Kabupaten Bantul dari tahun 2007 sampai 2017:

Tabel 1.1
Daftar Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul
Yogyakarta Tahun 2007-2017

Opini BPKP pada Entitas Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Yogyakarta	
Tahun	Opini
2007	WDP
2008	WDP
2009	WDP
2010	WDP
2011	WDP
2012	WTP-DPP
2013	WTP-DPP
2014	WTP-DPP
2015	WTP
2016	WTP
2017	WTP

Keterangan : WTP = Wajar Tanpa Pengecualian, WTP-DPP = Wajar Tanpa Pengecualian – Dengan Paragraf Penjelas, WDP = Wajar Dengan Pengecualian.

Sumber: www.bpk.go.id – IHPS Semester II Tahun 2012 dan 2018

Walaupun Kabupaten Bantul sudah mendapatkan opini WTP sebanyak tiga kali berturut – turut, namun menurut Perwakilan BPKP D.I Yogyakarta dalam Laporan Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah Tahun 2015 (hal: 30, point 1 dan 3), terdapat dua kasus di Desa Kabupaten Bantul, yang pertama menyangkut dengan kerugian negara yaitu atas penyimpangan Bantuan Langsung Tunai (BLT) rehabilitas dan rekonstruksi paska gempa bumi di Dusun Pakis I dan II Desa Dlingo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul Tahun Anggaran (TA) 2007. Kemudian kasus kedua yaitu atas perkara tindak pidana korupsi dugaan penyimpangan pengelolaan pendapatan asli daerah, Desa Sriharjo Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul. Hal ini menandakan bahwa kualitas laporan keuangan memenuhi karakteristik kuantitatif laporan keuangan sehingga kualitas laporan keuangan belum optimal. Permasalahan-permasalahan yang menyangkut laporan

keuangan di Desa-desanya Kabupaten Bantul Yogyakarta, diantaranya sistem pengendalian internal yang tidak dijalankan dengan baik, kemudian dari kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan karena masih banyak perangkat yang tidak patuh dan ketidakefektifan penggunaan sistem informasi akuntansi, beberapa aparat pemerintah desa kurang mengoptimalkan pemakaian sistem informasi akuntansi yang sudah disediakan oleh pemerintah.

Laporan keuangan yang belum memenuhi karakteristik kualitatif terjadi juga pada laporan keuangan yang dibuat oleh kepala Desa di Kabupaten Lombok Tengah, terdapat beberapa pegawai desa yang terjerat kasus korupsi karena menyalahgunakan Alokasi Dana Desa (ADD) dan bantuan beras miskin (raskin). Ketimpangan laporan keuangan desa seperti kasus diatas merupakan persoalan yang penting karena menyangkut nasib masyarakat desa tersebut. Ketimpangan yang dilakukan bisa jadi merupakan penghambat dalam mencapai tujuan otonomi desa (Supriyadi, 2015).

Begitupun dengan temuan Kapolri Jendral Tito Karnavian yang mengatakan bahwa terdapat 214 kasus dugaan korupsi di tingkat Desa selama 2012 - 2017. Hal tersebut mengakibatkan kerugian negara Rp 46 Miliar. Jendral Tito mengatakan desa melakukan pemotongan anggaran, dana proyek dipotong, sehingga mengakibatkan tidak banyak perubahan pada desa itu. Laporan yang dibuat desa terkait dengan program desa nyatanya tidak ada. Kemudian ada desa yang membuat program tetapi harganya di *mark up* berlebihan. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Sandjojo mengakui

bahwa banyak pejabat desa yang masih semaunya sendiri, mereka tidak melibatkan masyarakat saat hendak mengadakan program desa (Santoso, 2017).

Desa yang belum mengoptimalkan sumber – sumber pendapatan dengan berbasis kekayaan dan potensi desa tersebut mengakibatkan penyusunan dan pelaksanaan APBDes yang seharusnya diisi dengan kegiatan atau program – program yang dibutuhkan oleh masyarakat belum dapat diwujudkan, seperti kegiatan pembangunan fisik tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum dalam APBDes, contohnya terdapat kecurangan yang terlihat dari adanya perbedaan volume, kualitas, harga dan lain sebagainya (Anwar dan Jatmiko, 2012).

Pada kenyataannya pelaksanaan laporan keuangan desa masih terbilang lemah, hal itu ditemukan oleh Trisno Yulianto sebagai Koordinator Forum Kajian dan Transparansi Anggaran (Forkata) Magetan, adapun faktor yang membuat kelemahan tersebut yaitu, (1) Sikap egosentrisme kepala desa, karena kepala desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) hal tersebut menyebabkan kepala desa hanya berfokus pada 5P yaitu, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pengelolaan keuangan desa. Kepala desa dianggap kurang mampu mengefektifkan kerjasama tim dalam memformulasikan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas; (2) kurang paham mengenai regulasi dan kebijakan pengelolaan dana desa. Pengelolaan dana desa yang dilakukan hanya sebatas pengajuan pencairan dana, perumusan alokasi kegunaan dana desa, dan pelaporan administratif, sehingga tidak memahami substansi dana desa sebagai penguat fungsi

dan kinerja pemerintahan desa dan serangkaian program pemberdayaan masyarakat; (3) lemahnya pengawasan publik, kebanyakan warga desa belum menyadari pentingnya pengawasan anggaran, terutama berbagai organisasi sektoral dan organisasi masyarakat sipil. Pengetahuan mengenai anggaran masih sangat minim bagi warga desa sehingga banyak masyarakat desa yang tidak mengetahui bahwa ADD yang diterima cukup banyak dan seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat (Gayatri dan Latrini, 2018).

Oleh sebab itu, dalam penyusunan laporan keuangan hal yang perlu diperhatikan adalah sumber daya manusia, sumber daya manusia harus kompeten dan memahami peraturan mengenai laporan keuangan sehingga laporan dapat dipertanggungjawabkan. Adanya kompetisi sumber daya manusia mendasari seseorang untuk mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya serta memiliki peranan yang penting dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan entitas yang bersangkutan (Wati dkk, 2014). Sistem sebaik apapun tidak akan berguna jika tidak ditunjang dengan sumber daya manusia yang memadai khususnya kualitas sumber daya manusia seperti potensi pendidikan, pengalaman, dan pelatihan (Indriasih, 2014). Penelitian mengenai sumber daya manusia sudah dilakukan sebelumnya oleh Darwanis dan Mahyani (2009) yang menyimpulkan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah Desa. Kompetensi sumber daya manusia pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan (Lasmara dan Rahayu, 2016). Tapi hal itu dibantah dengan hasil penelitian dari Siwambudi,

dkk, (2017) dan Astuti (2018) yang mengatakan bahwa sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Selain sumber daya manusia yang kompeten, laporan keuangan yang baik harus memiliki sistem pengendalian yang baik. Sistem pengendalian yang buruk dapat menyebabkan laporan keuangan menjadi tidak relevan dan dapat menyebabkan sulitnya mendeteksi kecurangan atau ketidakakuratan proses akuntansi sehingga bukti audit yang diperoleh dari data akuntansi menjadi tidak kompeten (Winidyaningrum, 2010). Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan (Kiranayanti dan Erawati, 2016). Tetapi hal itu dibantah dengan hasil penelitian yang dilakukan Budiawan dan Purnomo (2014) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan desa sangat membantu keefektifan dan keefesienan. Demi membantu penatausahaan dana desa maka Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan BPKP telah membuat aplikasi komputer Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang memadai dan dapat diandalkan. Dalam penggunaan aplikasi SISKEUDES, diharapkan bahwa seluruh desa dapat dengan mudah mengelola keuangan desa. SISKEUDES juga dipertegas dengan adanya himbauan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui surat Nomor B.7508/01-16/08/2016 pada tanggal 31 Agustus 2016 kepada seluruh Desa di Indonesia untuk memahami dengan baik penggunaan SISKEUDES dalam pengelolaan keuangan (Gayatri dan Latrini, 2018).

Menurut Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia dalam Laporan Hasil Pengawasan Semester I Tahun 2018, selain untuk memudahkan pengelolaan keuangan, SISKEUDES juga dapat mempercepat proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Aplikasi SISKEUDES sendiri dibuat untuk mengupayakan peningkatan transparansi, efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Gubernur dan bupati/kota harus mengkoordinasikan dan memfasilitasi penerapan/pemanfaatan aplikasi SISKEUDES.

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki 392 desa di 4 kabupaten, telah diketahui BPKP DIY melakukan pengawalan akuntabilitas keuangan desa berupa sosialisasi pengelolaan dana desa bagi pembinaan dan pengawasan desa pada tahun anggaran 2017. Dari hasil sosialisasi tersebut capaian implementasi aplikasi (SISKEUDES) pada tanggal 31 Agustus 2017 sudah mencapai 100%, yang berarti diseluruh desa DIY sudah menerapkan aplikasi (SISKEUDES), begitu juga dengan kabupaten yang akan menjadi objek penelitian ini. Berikut tabel capaian aplikasi SISKEUDES tanggal 31 Agustus 2017:

Tabel 1.2
Hasil Implementasi Sosialisasi Pengelolaan Dana Desa Bagi Pembinaan dan Pengawasan Desa Tahun Anggaran 2017

No	Provinsi	Jumlah Desa	Sosialisasi		Bimbingan Teknis		Implementasi		
			Kab/Kota	Desa	Kab/Kota	Desa	Kab/Kota	Desa	%
1	Aceh	6.497	19	5.261	18	5.187	15	4.602	70,83%
2	Sumatera Utara	5.418	24	4.652	24	4.652	21	4.132	76,26%
3	Sumatera Barat	928	14	884	14	867	13	718	77,37%
4	Riau	1.592	10	1.592	10	1.592	8	1.294	81,28%
5	Kepulauan Riau	275	5	275	5	275	5	275	100,00%
6	Jambi	1.399	9	1.122	9	1.118	7	743	53,11%
7	Sumatera Selatan	2.859	14	2.856	14	2.856	8	1.420	49,67%
8	Bangka Belitung	309	6	309	6	309	6	309	100,00%
9	Bengkulu	1.341	7	1.114	6	896	6	722	53,84%
10	Lampung	2.435	13	2.435	12	1.850	8	1.048	43,04%
11	Banten	1.238	4	1.238	4	1.238	2	572	46,20%
12	Jawa Barat	5.312	19	5.312	17	4.665	10	2.719	51,19%
13	Jawa Tengah	7.809	27	6.051	19	4.209	12	2.911	37,28%
14	DI Yogyakarta	392	4	392	4	392	4	392	100,00%
15	Jawa Timur	7.724	30	7.724	23	6.087	23	4.244	54,95%
16	Kalimantan Barat	2.031	11	1.706	7	754	6	667	32,84%
17	Kalimantan Selatan	1.865	11	1.865	11	1.755	10	1.478	79,25%

Sumber : <http://www.djpk.depkeu.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Sosialisasi-bagi-pengawasan-Pengelolaan-Dana-Desa.pdf>

Adanya penggunaan SISKEUDES diharapkan dapat membantu kepala desa dan perangkat desa dalam menghasilkan dokumen-dokumen maupun laporan terkait dengan pengelolaan keuangan desa yang dibutuhkan oleh pimpinan secara akurat dan tepat waktu (Yusup, 2016). Tingkat efektifitas penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan secara keseluruhan termasuk dalam kriteria efektif serta berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Dewi dan Mimba, 2014). Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Surastiani dan Handayani (2015) bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian ini adalah penelitian replikasi yang mengacu pada penelitian Gayatri dan Latrini (2018) yang berjudul “Efektifitas Penerapan SISKEUDES dan Kualitas Laporan Keuangan Dana Desa” dengan menambahkan dua variabel yaitu variabel sumber daya manusia dan variabel sistem pengendalian internal dengan alasan bahwa kedua variabel tersebut sangat penting untuk memperoleh laporan keuangan yang berkualitas. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya

yaitu, teori dasar dan objek penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Gayatri dan Latrini (2018) tidak memiliki teori dasar sedangkan penelitian ini menggunakan teori dasar yaitu teori *stewardship*, kemudian objek penelitian dalam penelitian ini adalah Desa di Kabupaten Bantul Yogyakarta, sedangkan penelitian Gayatri dan Latrini (2018) dilakukan di Desa Kabupaten Badung Bali. Peneliti memilih Desa di Kabupaten Bantul dikarenakan belum ada yang meneliti di lokasi tersebut dan masih kurangnya kepatuhan pegawai desa terhadap sistem pengendalian internal sehingga laporan keuangan desa yang dibuat perlu dilakukan penelitian mengenai kualitasnya.

Berdasarkan beberapa kasus yang terjadi mengenai kualitas laporan keuangan desa yang telah disebutkan diatas, maka peneliti ingin mengkaji lebih lanjut mengenai kualitas laporan keuangan desa. Pada penelitian sebelumnya, masih terdapat inkonsistensi mengenai hasil temuan, sehingga peneliti ingin menganalisis lebih lanjut mengenai sumber daya manusia, sistem pengendalian internal dan efektifitas penerapan sistem keuangan desa (SISKEUDES) terhadap kualitas laporan keuangan desa. Dengan demikian, judul yang akan diangkat oleh peneliti adalah sebagai berikut “Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, dan Efektifitas Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada Desa di Kabupaten Bantul Yogyakarta)”.

B. Batasan Masalah Penelitian

Banyaknya masalah terkait dengan kualitas laporan keuangan desa, diantaranya kinerja pegawai desa, kebijakan pemerintah, pemahaman akuntansi, transparansi dan akuntabilitas keuangan desa, dan lain sebagainya. Walaupun banyak variabel yang digunakan untuk penelitian kualitas laporan keuangan desa, namun pada penelitian ini, peneliti hanya meneliti tiga variabel saja, yaitu sumber daya manusia, sistem pengendalian internal dan efektifitas penggunaan (SISKEUDES). Ada beberapa dimensi yang dapat digunakan untuk mengukur variabel sumber daya manusia, seperti pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Akan tetapi dalam penelitian ini, indikator yang digunakan adalah tanggungjawab, pelatihan dan pengalaman. Peneliti mengambil indikator tersebut tujuannya untuk mempermudah pertanyaan yang akan dijawab oleh responden. Kemudian untuk variabel sistem pengendalian internal, dalam penelitian ini tidak memakai indikator informasi dan komunikasi.

Meneliti tiga variabel tersebut bertujuan agar penelitian yang dilakukan lebih terfokus pada permasalahan yang dibahas sehingga peneliti dapat menafsir secara tepat dan akurat. Penelitian ini dilakukan diseluruh Desa di Kabupaten Bantul Yogyakarta.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka rumusan masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Apakah sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan desa?
2. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan desa?
3. Apakah efektifitas penerapan sistem keuangan desa (SISKEUDES) yang berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan desa?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari identifikasi masalah yang disebutkan diatas, penelitian ini memiliki tujuan antara lain:

1. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan desa.
2. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan desa.
3. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris efektifitas penerapan sistem keuangan desa (SISKEUDES) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan desa.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, diharapkan penelitian ini memiliki manfaat secara praktik dan teoritis. Adapun manfaat penelitian ini antara lain:

1. Manfaat di Bidang Teoritis

Menjadi referensi untuk meningkatkan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi sektor publik yang berhubungan dengan pengaruh sumber daya manusia, sistem pengendalian internal dan penggunaan SISKEUDES terhadap kualitas laporan keuangan desa.

2. Manfaat di Bidang Praktik

- a. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan untuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada setiap desa yang membuat laporan keuangan lebih ketat serta membuat kebijakan mengenai sumber daya manusia, sistem pengendalian internal serta bagaimana sistem keuangan desa berjalan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan desa.
- b. Bagi pemerintah desa, penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan kepala desa melakukan pemilihan sumber daya manusia untuk mengelola keuangan desa dan mematuhi sistem pengendalian internal serta untuk menjalankan sistem keuangan desa secara efektif agar mendapatkan kualitas laporan keuangan desa.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat menjadi sarana informasi sejauh mana kualitas laporan keuangan desa tersebut, membuka pemikiran warga bahwa laporan keuangan desa cukup penting peranannya untuk membangun pemberdayaan desa.

- d. Bagi perguruan tinggi, penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan literatur dalam pengembangan ilmu akuntansi sektor publik terutama pada kualitas laporan keuangan desa.
- e. Bagi peneliti, manfaat penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tambahan dan menambah wawasan serta mampu melatih berpikir secara kritis mengenai sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, dan efektifitas penerapan SISKEUDES terhadap kualitas laporan keuangan desa.